

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **2.1 Penelitian Terdahulu**

Sari (2018) meneliti kebijakan perpajakan atas transaksi *e-commerce*. Tujuan penulisan adalah membahas tentang kebijakan perpajakan atas transaksi *e-commerce*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa baik usaha konvensional maupun transaksi *e-commerce* keduanya sama-sama harus dikenakan pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Sari (2018) juga membahas SE-62 yang diterbitkan oleh pemerintah. Peraturan tersebut menegaskan bahwa setiap orang yang menerima penghasilan di atas *threshold* tertentu harus dikenai pajak. Agar tidak membebani perusahaan *e-commerce* yang bersifat rintisan (*startup*), pajak PPh baru dipungut bila nilai pendapatannya melebihi Rp4.800.000.000,00 atau di atas batas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) bagi usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Selain itu, besaran pajak yang dibayarkan kepada negara tetap menganut sistem pelaporan sendiri (*self assessment*). Sari (2018) juga menyarankan agar Kementerian Keuangan sebaiknya membuat suatu kebijakan/peraturan mengenai prosedur

transaksi online yang melibatkan minimal pihak-pihak seperti Penjual, Konsumen, Penjamin Keotentikan Data Penjual dan Pembeli, *Payment Gateway* dan bank pembayaran.

Magdalena & Frederica (2021) menggunakan pendekatan eksperimen untuk membandingkan kepatuhan perpajakan pelaku *e-commerce* sebelum dan setelah adanya aturan pajak atas industri *e-commerce*. Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa maraknya *e-commerce* saat ini diakui menjadi potensial loss bagi sektor pajak. Tanpa adanya regulasi atas pajak *e-commerce* yang mendukung serta tarif pajak dan prosedur lainnya yang diberlakukan mengakibatkan industri *e-commerce* tumbuh bebas tanpa dikenakan pajak. Penulis juga menyarankan untuk memberikan kepastian regulasi perpajakan mengenai bisnis *e-commerce* sehingga 4 kepatuhan pelaku *e-commerce* dalam menjalankan kewajiban perpajakannya meningkat.

## **2.2 Teori dan Konsep**

### **2.2.1 Pengertian Pajak**

Pajak adalah salah satu instrumen pendanaan terbesar di Indonesia. Dalam postur APBN, pajak menempati posisi pertama sebagai penambah kas negara. Oleh karena itu, pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam keberlangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, SH dalam (Mardiasmo, 2011)

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan Undang - undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Sedangkan menurut Prof Dr. P.J.A. Andriani, dalam (Halim, 2014)

Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum yang berhubungan dengan tugas Negara yang menyelenggarakan pemerintah

Menurut Sommerfeld R.M., Anderson H.M., & Brock Horace R dalam (Astuti, 2020)

Pajak adalah suatu pengalihan sumber dari sektor swasta ke sektor pemerintah, bukan akibat pelanggaran hukum, namun wajib dilaksanakan, berdasarkan ketentuan yang ditetapkan lebih dahulu, tanpa mendapat imbalan yang langsung dan proporsional, agar pemerintah dapat melaksanakan tugas-tugasnya untuk menjalankan pemerintahan.

Dari beberapa pendapat ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa pajak merupakan suatu kewajiban yang bersifat memaksa dari masyarakat kepada negara yang manfaatnya tidak dirasakan secara langsung. Kewajiban membayar pajak harus dilakukan karena diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Menurut Mardiasmo (2011), sistem pemungutan pajak dapat dibagi menjadi beberapa bagian yaitu:

1. *Official Assessment System* merupakan sistem pemungutan pajak yang kewenangannya berada pada fiskus dalam proses menghitung serta menentukan pajak terutang
2. *Self Assessment System* merupakan suatu sistem pemungutan pajak yang kewenangannya berada pada wajib pajak dalam proses menghitung dan menentukan sendiri pajak terutang.
3. *Withholding System* merupakan suatu sistem pemungutan pajak yang kewenangannya berada pada pihak ketiga (bukan wajib pajak ataupun

fiskus) dalam proses menghitung dan menentukan besarnya pajak yang terutang.

### **2.2.2 Pajak Penghasilan**

Salah satu jenis pajak adalah pajak penghasilan. Menurut Judisseno (1997), pajak penghasilan adalah suatu jenis pungutan sebagai kewajiban yang harus dipenuhi oleh masyarakat atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam tahun pajak untuk kepentingan kehidupan bernegara.

Pajak Penghasilan (PPh) merupakan jenis pajak subjektif, karena pajak ini memperhatikan keadaan subjek pajak atau dalam hal ini wajib pajak dalam pengenaan pajak. Sesuai dengan namanya, pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diperoleh oleh orang pribadi atau badan. Penghasilan tersebut dapat berupa gaji, keuntungan usaha, hadiah, honorarium, dan tambahan kemampuan ekonomis lainnya yang diterima dalam satu masa atau tahun pajak tertentu.

### **2.2.3 Subjek dan Objek Pajak Penghasilan**

Subjek Pajak Penghasilan adalah segala sesuatu yang mempunyai potensi untuk memperoleh penghasilan dan menjadi sasaran untuk dikenakan Pajak Penghasilan (Resmi, 2011). Subjek pajak penghasilan terdiri dari orang pribadi, harta warisan yang belum dibagi, badan, dan BUT.

Berdasarkan lokasi domisilinya, subjek pajak dibedakan menjadi dua (Resmi, 2011), yaitu:

1. Subjek Pajak Dalam Negeri adalah:

- Orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia atau yang berada di Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, atau yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia.
- Badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia, meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, lembaga, dan bentuk badan lainnya termasuk reksadana. Kecuali unit tertentu dari badan pemerintah yang memenuhi kriteria:
  - Pembentukannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan
  - Pembiayaannya bersumber dari APBN atau APBD
  - Penerimaannya dimasukkan dalam anggaran Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah
  - Pembukuannya diperiksa oleh aparat pengawasan fungsional negara.
  - Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, menggantikan yang berhak.

2. Subjek Pajak Luar Negeri adalah:

- Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui BUT di Indonesia.
- Orang Pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia bukan dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui BUT di Indonesia.

Objek pajak penghasilan adalah setiap penghasilan yang dikenakan pajak. Objek Pajak Penghasilan menurut Waluyo dalam Arimbhi et al. (2019), dapat diartikan sebagai sasaran pengenaan pajak dan dasar untuk menghitung pajak terutang. Objek pajak penghasilan adalah penghasilan itu sendiri. Pengertian penghasilan adalah tambahan nilai kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal di Indonesia maupun yang berasal dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan, dengan nama dan bentuk apapun.

Sesuai dengan pengertian subjek dan objek pajak di atas, maka penghasilan yang diperoleh oleh orang pribadi atas kegiatan usaha *online shop* adalah merupakan subjek dan objek pajak penghasilan. Penghasilan yang diperoleh *online*

*shop* atas kegiatan usaha yang dijalankannya wajib dikenakan pajak. Meskipun kegiatan dan peredaran usaha *online shop* dilakukan melalui dunia maya, namun tetap terjadi transaksi jual beli yang sama disana, yang berarti ada tambahan kemampuan ekonomis terhadap pelaku *online shop*. Oleh karena itu, pelaku usaha *online shop* harus memenuhi kewajiban perpajakannya.

#### **2.2.4 E-Commerce**

Beberapa ahli menyatakan pendapatnya mengenai definisi *e-commerce*, antara lain:

- Baum (1999) mendefinisikan bahwa *e-commerce* merupakan adalah suatu satu set dinamis teknologi, aplikasi dan proses bisnis yang menghubungkan perusahaan, konsumen, dan komunitas tertentu melalui transaksi elektronik dan perdagangan barang, pelayanan, dan informasi yang dilakukan secara elektronik.
- Schneider (2011) menyatakan bahwa *e-commerce* merupakan aktivitas bisnis yang menggunakan internet sebagai medianya. Aktivitas yang dapat digunakan adalah membeli, menjual, merekrut pegawai, dan berbagai aktivitas lainnya.
- Sakti (2014) menyatakan bahwa definisi perdagangan secara elektronik atau dikenal dengan *electronic commerce (e-commerce)* adalah segala bentuk transaksi bisnis yang menggunakan teknologi informasi dan komunikasi.

Dari definisi para ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa *e-commerce* merupakan suatu transaksi pembelian, penjualan, atau pertukaran

barang, jasa dan informasi melalui media elektronik termasuk Internet. *E-Commerce* melakukan pertukaran informasi bisnis tanpa menggunakan kertas (*the paperless exchange of business information*), melainkan melalui *EDI (Electronic Data Exchange)*, *Email*, *EBB (Electronic Bulletin Board)*, *Electronic Fund-Transfer* dan teknologi-teknologi lainnya yang menggunakan jasa jaringan.

*E-commerce* terbagi menjadi 5 kategori (Schneider, 2011), yaitu sebagai berikut:

1. *Business to costumer*

Dalam kategori ini, bisnis menjual secara individu produknya kepada konsumen. Transaksi yang terjadi adalah transaksi jual beli pada umumnya. Konsumen mendapat penawaran produk dan melakukan pembelian secara online.

2. *Business to business*

Dalam kategori ini, bisnis menjual secara produknya kepada pelaku bisnis yang lain. Transaksi yang terjadi dilakukan oleh dua pihak yang mempunyai kepentingan bisnis.

3. *Business processes that support buying and selling activities*

Dalam kategori ini, bisnis dan organisasi lain yang mengelola dan menggunakan informasi untuk mengidentifikasi penjual, pembeli ataupun pekerja. Bisnis mengelola informasi yang ada secara ketat dengan penjual, pembeli, pegawai, ataupun partner bisnis lainnya.

4. *Costumer to costumer*

Dalam kategori ini, sesama konsumen dapat melakukan transaksi jual beli produk dari satu konsumen kepada yang lain.

5. *Business to government*

Dalam kategori ini, bisnis menjual produknya ke pemerintah dan agen pemerintah.

Model bisnis dalam *e-commerce* terbagi menjadi 4 (Sakti, 2014), yaitu:

- a) *Online Marketplace*, merupakan suatu situs yang disediakan oleh penyelenggara jasa internet kepada para pelaku usaha dalam menjual dagangannya kepada konsumen. *Online marketplace* ini merupakan situs yang disewakan kepada para penjual sehingga produk mereka dapat diakses oleh pembeli.
- b) *Classified Ads*, merupakan suatu situs yang terdiri atas para penjual melalui iklan yang dipasangnya di situs penyelenggara jasa *classified ads*. Para penjual menawarkan produknya melalui situs tersebut dengan membayar dalam jumlah tertentu untuk kuota iklan sesuai perjanjian kepada penyelenggara jasa *classified ads*. Tingkat pembayaran biasanya berbeda untuk setiap fasilitas tertentu yang diberikan.
- c) *Daily Deals*, merupakan situs yang menyediakan berbagai jenis barang/jasa kepada para pelanggan lewat pembelian berupa kupon dengan tarif diskon/potongan harga dari harga yang ditawarkan.

- d) *Online Retail*, merupakan situs yang menjual langsung barang/jasa dalam bentuk berwujud atau tidak berwujud (digital) kepada pelanggannya.

### 2.2.5 Perdagangan online atau *Online Shop*

Bisnis online adalah suatu usaha yang dipasarkan melalui internet dengan berbagai macam cara sehingga dapat menghasilkan uang. Usaha *online shop* memiliki banyak keunggulan dibandingkan usaha konvensional. *Online shop* cukup menjanjikan karena jangkauan pasarnya tergolong luas. Melakukan bisnis online shop dirasa lebih murah karena tidak memerlukan perizinan seperti toko konvensional yang dalam hal perizinannya memerlukan banyak biaya dan juga sulit. Seseorang lebih tertarik membuka toko online karena lebih mudah dalam hal mengatur sumber daya manusia yang dibutuhkan sehingga tidak memerlukan sumber daya manusia sebanyak toko konvensional (Lomanto & Mangoting, 2013).

Permadi *et al.* (2020) berpendapat dalam jual beli online, terdapat dua jenis istilah ketersediaan barang yaitu:

- a) *Ready Stock* adalah sistem ketersediaan barang yang sudah ada sebelum dipesan, dan proses pengiriman barang tersebut dilakukan di hari itu juga setelah pembeli melakukan transfer sejumlah uang
- b) *Pre Order* adalah pembelian barang dengan sistem memesan barang dan membayar terlebih dahulu sebelum proses produksi dimulai, dengan tenggang waktu tunggu yang sudah ditentukan. Dalam hal ini, ketika barang yang dipesan pembeli belum tersedia, pembeli harus menunggu

terlebih dahulu. Apabila waktu yang ditentukan sudah tercapai, maka penjual mengirim barang ke pembeli.

Dalam transaksi *online shop* penjual dan pembeli tidak bertemu langsung dalam satu tempat melainkan melalui dunia maya. Adapun yang menjadi subjek jual beli *online shop* tidak berbeda dengan usaha konvensional, yaitu pelaku usaha selaku penjual yang menjual barangnya dan pembeli sebagai konsumen yang membayar harga barang.

#### **2.2.6 Pajak Penghasilan atas *Online Shop***

Sesuai dengan pengertian objek pajak yang menyatakan bahwa yang merupakan objek penghasilan adalah tambahan nilai kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal di Indonesia maupun yang berasal dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan, dengan nama dan bentuk apapun. Dalam hal ini, setiap keuntungan dan atau imbalan yang diperoleh atas *online shop* merupakan objek pajak penghasilan.

Berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No 62 tahun 2013 tentang Penegasan Ketentuan Perpajakan Atas Transaksi *E-Commerce*, transaksi konvensional dan transaksi *e-commerce* termasuk *online shop* dikenakan pajak yang sama. Tidak terdapat perbedaan tarif pajak yang dikenakan atas transaksi *online shop* dengan transaksi konvensional. Aspek perpajakan atas transaksi online dinyatakan tidak menimbulkan kewajiban perpajakan baru. Dengan demikian, pajak yang dikenakan pada transaksi *online shop* adalah sama dengan pengenaan

pajak terhadap transaksi konvensional, pemerintah hanya akan memungut PPh dan PPN.

Pemerintah juga telah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 210/PMK.010/2018 tentang Perlakuan Perpajakan atas Transaksi Perdagangan melalui Sistem Elektronik. Dalam PMK ini, pemerintah tidak menetapkan jenis atau tarif pajak baru bagi pelaku *e-commerce*. Peraturan ini menjelaskan tentang tata cara dan prosedur pemajakan para pelaku *e-commerce* untuk memberikan kemudahan administrasi dan mendorong kepatuhan perpajakan. Hal ini dilakukan untuk menciptakan perlakuan yang setara antara pelaku *e-commerce* dengan pelaku usaha konvensional. Pelaku usaha yang melaksanakan kegiatan perdagangan barang dan jasa melalui online retail, *classified ads*, *daily deals*, dan media sosial wajib mematuhi ketentuan terkait PPN, PPhBM, dan PPh sesuai ketentuan yang berlaku.

Pajak *online shop* tidak selalu hanya dikenakan atas penjual saja, tetapi juga atas pembeli, bahkan bisa juga menjadi tanggung jawab pihak penyedia platform toko online. Apabila dirinci, berikut merupakan jenis-jenis pajak yang dapat timbul atas transaksi *online shop*, yaitu:

- 1) Pajak Penghasilan. Pajak Penghasilan dikenakan atas penghasilan bruto atas penjualan *online shop*. Perhitungan pajak penghasilan terutang atas online shop ini dapat dilakukan dengan PPh Final UMKM PP 23/2018 ataupun Norma Perhitungan Penghasilan Neto (NPPN).
- 2) PPh Pasal 21, PPh Pasal 23, PPh Pasal 26 dan PPh Pasal 4 ayat 2. Kewajiban pajak lain yang dapat timbul atas UKM adalah PPh 21, Pasal 4 ayat 2, PPh 23

dan PPh 26 (Wahjudi & Himawan, 2014). PPh 21 muncul apabila terdapat penggunaan jasa dari orang pribadi atau hubungan karyawan lainnya, contohnya *influencer*. PPh 23 dikenakan atas wajib pajak dalam negeri yang menerima penghasilan modal, seperti bunga atau dividen. PPh 23 juga dapat timbul atas pembayaran kepada perusahaan penyedia jasa yang digunakan online shop. PPh 26 dikenakan atas penghasilan yang diterima Wajib Pajak Luar Negeri. Sementara, PPh Pasal 4 ayat (2) dikenakan atas penghasilan-penghasilan tertentu yang bersifat final.

- 3) Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Online shop akan menjadi pemungut PPN PMSE (Perdagangan Melalui Sistem Elektronik). Apabila omzet dari online shop sudah lebih dari Rp4.800.000.000,00 maka wajib dikukuhkan sebagai PKP.

### **2.2.7 Kesadaran Pajak dan Kepatuhan Pajak**

Kesadaran Wajib Pajak merupakan kondisi pada saat Wajib Pajak memiliki tingkat kesadaran yang cukup tinggi dan paham mengenai fungsi maupun manfaat dari pajak, serta memiliki keinginan dan kesungguhan untuk memenuhi kewajibannya (Nur, 2018). Fikriningrum (2012) menyatakan bahwa terdapat beberapa bentuk kesadaran membayar pajak yang mendorong wajib pajak untuk melakukan pembayaran pajak. Tingkat kesadaran yang rendah pada masyarakat terjadi karena ketidaktahuan mereka tentang bentuk wujud konkret imbalan dari uang yang dibayarkan untuk pajak. Hal terjadi menjadi kendala yang sering kali terjadi pada proses pengumpulan pajak dari masyarakat. Kesadaran perpajakan pada umumnya timbul dari dalam diri Wajib Pajak sendiri, tanpa perlu

memperhatikan adanya sanksi perpajakan atau tidak. Kesadaran Wajib Pajak atas perpajakan sangat diperlukan guna meningkatkan kepatuhan pajak.

Kepatuhan pajak (*tax compliance*) merupakan perilaku Wajib Pajak dalam memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Kepatuhan Wajib Pajak tumbuh dengan adanya kemauan atau niatan khusus Wajib Pajak untuk memenuhi kewajibannya. Kepatuhan Wajib Pajak juga merupakan salah satu ukuran kinerja Wajib Pajak yang akan menjadi dasar pertimbangan DJP dalam melakukan pembinaan dan pengawasan Wajib Pajak tersebut.

Beberapa jenis kepatuhan Wajib Pajak dalam buku Rahayu (2010, p. 138) yaitu :

1. *Kepatuhan Formal* adalah suatu kondisi ketika Wajib Pajak telah memenuhi kewajiban secara formal dan telah sesuai dengan ketentuan yang ada pada undang-undang perpajakan.
2. *Kepatuhan Material* adalah suatu kondisi ketika Wajib Pajak pada hakikatnya sudah memenuhi ketentuan material perpajakan, yang terdiri dari isi yang sesuai dan jiwa undang-undang pajak kepatuhan material juga dapat meliputi kepatuhan formal.

### **2.2.8 Pengawasan Pajak**

Menurut Handoko (2013) pengawasan merupakan penemuan dan penerapan cara dan peralatan untuk menjamin bahwa rencana yang telah dipersiapkan sudah sesuai. Brantas dalam Fahmi (2014) juga berpendapat bahwa pengawasan merupakan proses penilaian, pemantauan, dan pelaporan rencana atas

pencapaian tujuan yang sudah ditetapkan untuk melakukan tindakan korektif guna penyempurnaan yang lebih lanjut. Selanjutnya pengertian pengawasan menurut Syafiie *et al.* (1999) pengawasan merupakan salah satu fungsi dalam manajemen dalam menjamin agar pelaksanaan kerja bisa berjalan sesuai dengan standar yang sudah ditetapkan dalam perencanaan. Sedangkan menurut Ilhamsyah (2020) sistem pengawasan merupakan pelaksanaan kegiatan pemeriksaan pajak dengan menggunakan peralatan teknologi informasi yang terintegrasi.

Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa pengawasan pajak adalah proses perbaikan dan pengamatan dari kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh aparat pajak guna mengawasi Wajib Pajak dalam membayar pajak, yang dalam hal ini pembayaran pajak tersebut digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah sehingga tidak terdapat lagi Wajib Pajak yang lalai dalam membayar pajaknya.

### **2.2.9 Penyuluhan Pajak**

Penyuluhan pajak adalah proses penyebarluasan peraturan perpajakan agar dapat lebih mudah dipahami dan diterapkan dalam kegiatan praktis di lapangan yang prosesnya dilakukan secara berkesinambungan dengan tujuan untuk meningkatkan keterampilan, pengetahuan, kepatuhan, dan kesadaran Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan (Arifin,2012). Penyuluhan perpajakan juga dapat diartikan sebagai sistem penyampaian informasi, bimbingan, dan konsultasi secara berkesinambungan kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan kesadaran, kemauan, dan pengetahuan anggota masyarakat tersebut untuk melaksanakan kewajiban dan memperoleh haknya.

Penyuluhan perpajakan merupakan suatu hal yang harus dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Penyuluhan dilakukan agar fungsi DJP sebagai instrumen yang menghimpun dana dari masyarakat untuk membiayai pembangunan bisa tercapai. Penyuluhan diharapkan dapat memberikan wawasan dan pengetahuan mengenai perpajakan kepada masyarakat. Dengan demikian, masyarakat mengetahui dan menyadari kewajiban perpajakan yang harus dipenuhi. Penyuluhan diperlukan karena masih banyak masyarakat yang belum mengetahui kewajiban pajaknya.